



SALINAN

PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 31/K/ 2023
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah meneliti, menyusun dan membahas terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Jo. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2018 tahun 157);
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 21).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 27 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan Pembentukan Peraturan Daerah.

- KETIGA** : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam hal :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dalam tahun berjalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA atau menarik usulan yang telah tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah, maka usulan penambahan dan penarikan tersebut dimuat dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanpa harus melakukan perubahan/penambahan/pengurangan terhadap Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pembuatan Peraturan Daerah dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Utara pada Pos masing-masing SKPD Pengusul Ranperda.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 27 Desember 2023
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara

t.t.d

BASKAMI GINTING

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Pj. Gubernur Sumatera Utara ;
- Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- Para Ketua Fraksi DPRD; dan
- Ketua Bapemperda.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA UTARA



ZULKIFLI

NIP. 19730726 199311 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DPRD SUMATERA UTARA

NOMOR : 31 /K/2023

TANGGAL : 27 DESEMBER 2023

NO.	USULAN RANPERDA	KETERANGAN
1.	RANPERDA TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN DI SUMATERA UTARA	DPRD SU
2.	RANPERDA TENTANG KEPEMUDAAN	DPRD SU
3.	RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DPRD SU
4.	RANPERDA TENTANG PEMANFAATAN PERHUTANAN SOSIAL	DPRD SU
5.	RANPERDA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA (PERSERODA)	DPRD SU
6.	RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA RENTAN	DPRD SU
7.	RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	PEMPROVSU
8.	RANPERDA TENTANG PERSEROAN DAERAH DHIRGA SURYA SUMATERA UTARA (PERSERODA)	PEMPROVSU
9.	RANPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 - 2045	PEMPROVSU
RANPERDA KUMULATIF TERBUKA		
1.	RANPERDA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023	PEMPROVSU

	PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024	
3.	RANPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	PEMPROVSU
PROPEMPERDA YANG DILANJUTKAN PADA TAHUN 2024		
1.	RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	DPRD SU
2.	RANPERDA TENTANG STANDARD PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA	DPRD SU
3.	PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS	DPRD SU
4.	RANPERDA TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA	DPRD SU
5.	RANPERDA TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM	DPRD SU
6.	RANPERDA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA	DPRD SU
7.	RANPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMIN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	PEMPROVSU
8.	RANPERDA TENTANG PENGGABUNGAN PD. ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA DAN PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA.	PEMPROVSU

	PRASARANA SUMATERA UTARA	
9.	RANPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA	PEMPROVSU
10.	RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023-2043	PEMPROVSU

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA UTARA



ZULKIFLI
NIP. 19730726 199311 1 001



t.t.d

BASKAMI GINTING